



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
 - d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas;
 - e. Kepala Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban pada Dinas;
 - f. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran pada Dinas;
 - g. Bendahara Penerimaan pada Dinas;
 - h. Verifikator Keuangan pada Dinas; dan
 - i. Pengadministrasi Karcis pada Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran pada Dinas.
- (4) Untuk pegawai negeri sipil yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, dan sub rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No	Objek Retribusi	Target				
		Jumlah (Rupiah)	Triwulan I (Rupiah) (25%)	Triwulan II (Rupiah) (50%)	Triwulan III (Rupiah) (75%)	Triwulan IV (Rupiah) (100%)
1.	Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	135,000,000	33,750,000	67,500,000	101,250,000	135,000,000

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI